



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Efendi Bin Nurdin**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / Rabu 28 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Kemala, RT 003, RW 002, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/ 29 /II /2021 Reskrim;

Terdakwa Efendi Bin Nurdin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EFENDI Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke -5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFENDI BIN NURDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam/biru merk ADATA, yang berisikan rekaman cctv;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar PermohonanTerdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met



Bahwa ia, Terdakwa **EFENDI Bin NURDIN**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SUHARTOYO Bin GIRO di jalan Diponegoro, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada sekira awal Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu Tahun 2020 sekira pukul 23:00 WIB saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI (sudah menjadi narapidana dalam perkara lain di lapas kelas IIb Gunung Sugih) pergi ke Desa Negeri Payungan untuk bertemu dengan ZAINAL (Belum tertangkap), kemudian ZAINAL mengajak saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI untuk mencari uang dengan cara mencuri sepeda motor, kemudian saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI dan ZAINAL menghampiri rumah DIAN (belum tertangkap) dengan tujuan awal untuk meminjam alat berupa kunci letter T, akan tetapi DIAN tidak memberikannya dengan alasan bahwa alat tersebut akan dipakai oleh DIAN dan Terdakwa EFENDI Bin NURDIN, kemudian DIAN menawarkan kepada saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI untuk ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI Bin NURDIN, kemudian pada sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa EFENDI Bin NURDIN dihubungi oleh melalui telepon oleh DIAN untuk janji bertemu, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI, ZAINAL, dan DIAN di perempatan Desa Negeri Payungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dan kemudian bersama – sama berangkat menuju Kota Metro, kemudian sekira pukul 06:30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI, ZAINAL, dan DIAN berhenti di depan Rumah Saksi SUHARTOYO Bin GIRO di jalan Diponegoro, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi RIYAN NEGARA Bin



NANDRI turun dari sepeda motornya dan masuk ke halaman rumah Saksi SUHARTOYO Bin GIRO, sedangkan ZAINAL dan DIAN menunggu di depan pagar sambil memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355 di halaman rumah Saksi SUHARTOYO Bin GIRO dan kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355 yang berada di halaman rumah saksi SUHARTOYO Bin GIRO menggunakan kunci letter T dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN NEGARA Bin NANDRI membawa sepeda motor Honda dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355 tersebut keluar pagar dan kemudian Terdakwa pergi bersama – sama dengan Saksi RIYAN NANDRI, ZAINAL, dan DIAN dengan membawa sepeda motor tersebut sepeda motor Honda dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUHARTOYO Bin GIRO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **EFENDI Bin NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak keberatan sehingga tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartoyo Bin Giro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Suhartoyo Bin Giro pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jl Diponegoro, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa berdasarkan CCTV jumlah pelaku ada 4 orang, 2 orang menunggu diluar pagar dan 2 orang masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yakni EFENDI Bin NURDIN ciri – cirinya sesuai dengan pelaku yang ada dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa, akan tetapi saksi mengatakan agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifai Kurniawan Bin Sutarman sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB bertempat di rumah saksi Suhartoyo Bin Giro yang berada di Jl Diponegoro, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi Suhartoyo Bin Giro;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa berdasarkan CCTV jumlah pelaku ada 4 orang, 2 orang menunggu diluar pagar dan 2 orang masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi Suhartoyo Bin Giro;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yakni EFENDI Bin NURDIN ciri – cirinya sesuai dengan pelaku yang ada dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhartoyo Bin Giro mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhartoyo Bin Giro sudah memaafkan Terdakwa, akan tetapi saksi Suhartoyo Bin Giro mengatakan agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jl Diponegoro, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi RIYAN NEGARA dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang merupakan rekan dari saksi RIYAN NEGARA, yang akhirnya belakangan Terdakwa ketahui bernama ZAINAL dan DIAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa, ZAINAL, DIAN, dan saksi RIYAN NEGARA ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ZAINAL dan DIAN berperan menunggu diluar pagar dan mengawasi sekitar, sedangkan saksi RIYAN NEGARA dan Terdakwa masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa yang menggunakan kunci Letter T milik saksi RIYAN NEGARA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dibagi 4 bersama Saksi RIYAN NEGARA, ZAINAL, dan DIAN masing – masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang ada dan mengatakan bahwa benar dalam CCTV tersebut Terdakwa bersama saksi RIYAN NEGARA masuk ke halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih satu tahun berlalu terdakwa ditangkap pada awal Tahun 2021 oleh pihak Kepolisian Resor Metro dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- terdakwa sudah pernah dihukum pada kasus pencurian dan divonis selama 6 bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah flashdisk warna hitam/biru merk ADATA, yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jl Diponegoro, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Riyan Negara dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang merupakan rekan dari saksi Riyan Negara, yang akhirnya belakangan Terdakwa ketahui bernama Zainal dan Dian;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa, Zainal, Dian, dan saksi Riyan Negara ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa benar, Zainal dan Dian berperan menunggu diluar pagar dan mengawasi sekitar, sedangkan saksi Riyan Negara dan Terdakwa masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa yang menggunakan kunci Letter T milik saksi Riyan Negara untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dibagi 4 bersama Saksi

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met



Riyan Negara, Zainal, dan Dian masing – masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar, kemudian setelah kurang lebih satu tahun berlalu terdakwa ditangkap pada awal Tahun 2021 oleh pihak Kepolisian Resor Metro dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Suhartoyo Bin Giro mengalami kerugian Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi korban Suhartoyo Bin Giro telah memaafkan terdakwa dan diucapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana. Demikian juga dengan identitas Terdakwa



yaitu Efendi Bin Nurdin yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk, termasuk dalam apa yang dimasud Terdakwa kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis didalam kehidupan seseorang, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jl Diponegoro, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Riyan Negara dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang merupakan rekan dari saksi Riyan Negara, yang akhirnya belakangan Terdakwa ketahui bernama Zainal dan Dian;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa, Zainal, Dian, dan saksi Riyan Negara ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;



- Bahwa benar, Zainal dan Dian berperan menunggu diluar pagar dan mengawasi sekitar, sedangkan saksi Riyan Negara dan Terdakwa masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa yang menggunakan kunci Letter T milik saksi Riyan Negara untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dibagi 4 bersama Saksi Riyan Negara, Zainal, dan Dian masing – masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Suhartoyo Bin Giro mengalami kerugian Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atas kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar, barang yang Terdakwa, Zainal, Dian, dan saksi Riyan Negara ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa benar, dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban yakni Suhartoyo Bin Giro selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi RIYAN NEGARA dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang merupakan rekan dari saksi RIYAN NEGARA, yang akhirnya belakangan Terdakwa ketahui bernama ZAINAL dan DIAN;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa, ZAINAL, DIAN, dan saksi RIYAN NEGARA ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Plat nomor BE 3948 FI no rangka : MH1JFZ122JK859842 , No mesin : JFZ1E2857355;
- Bahwa benar ZAINAL dan DIAN berperan menunggu diluar pagar dan mengawasi sekitar, sedangkan saksi RIYAN NEGARA dan Terdakwa masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa yang menggunakan kunci Letter T milik saksi RIYAN NEGARA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dibagi 4 bersama Saksi RIYAN NEGARA, ZAINAL, dan DIAN masing – masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung “koma” dan kata “atau” sehingga jika salah satu terpenuhi satu unsur tersebut sehingga terpenuhi pula unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang maksudnya apabila salah satu unsur ini dipenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum bahwa saat melakukan aksi pencurian tersebut, terdakwa menggunakan kunci letter T milik saksi Riyan Negara Bin Nandri untuk dapat merusak kunci kontak sepeda motor milik korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa adanya Permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah flashdisk warna hitam/biru merk ADATA, yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan masih memiliki 2 anak balita yang membutuhkan sosok ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Efendi Bin Nurdin berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam/biru merk ADATA, yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)